



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasan Basri Bin Alm Nazarnudin
2. Tempat lahir : Siak Kecil (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 9 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun suka makmur RT.002 RW.001 Kampung

Rantau Panjang Koto Gasib Kab. Siak.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hasan Basri Bin Alm Nazarnudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI Bin (alm) NAZARNUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASAN BASRI Bin (alm) NAZARNUDIN** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel;
 2. 1 (satu) unit handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik;
 3. 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Uang pembelian Togel sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HASAN BASRI Bin (Alm) NAZARNUDIN** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, sebagaimana keseharian Terdakwa yang tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis **Togel** atau permainan nomor / angka dari 0 hingga angka 9 kepada masyarakat umum, yang mana orang yang ingin memasang angka tersebut memesan langsung dengan menyerahkan angka yang hendak dipasang kepada terdakwa dan bisa juga melalui pesan / chat melalui aplikasi *Whatsapp* ke handphone Terdakwa merk Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dari pemain, terdakwa langsung meneruskan pesanan angka tersebut kepada saudara ABDUL HANAN (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui pesan / chat melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar pada pukul 23.00 wib setiap harinya, dan apabila ada nomor yang dipesan melalui terdakwa keluar, maka terdakwa akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik saudara ABDUL HANAN untuk selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai besaran uang dipasang oleh pemain tersebut.
- Bahwa setiap pemasangan angka pada judi jenis **Togel** tersebut berbeda harganya minimal pembelian Rp. 1.000,-(dua ribu rupiah) yang mana pembelian **Togel** tersebut terserah kepada pembeli dengan memasang nomor / angka dari 0 hingga nomor / angka 9 dan apabila setiap nomor yang dibeli orang/pemain kepada Terdakwa sama dengan yang nomor yang keluar dari saudara ABDUL HANAN maka orang tersebut mendapatkan hadiah / keuntungan.
- Bahwa permainan judi jenis **Togel** tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan:
 - Pemasang membeli 2 (dua) angka dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
 - Pemasang membeli 3 (tiga) angka dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
 - Pemasang membeli 4 (empat) angka dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasang membeli 2 (angka) angka dengan harga beli Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel Tersebut untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Togel perharinya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib di warung terdakwa yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan ditemukan barang bukti uang pembelian Togel sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti langsung di bawa oleh ke Polsek Koto Gasib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin (Alm) NAZARNUDIN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, sebagaimana keseharian Terdakwa yang tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis **Togel** atau permainan nomor / angka dari 0 hingga angka 9 kepada masyarakat umum, yang mana orang yang ingin memasang angka tersebut memesan langsung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyerahkan angka yang hendak dipasang kepada terdakwa dan bisa juga melalui pesan / chat melalui aplikasi *Whatsapp* ke handphone Terdakwa merk Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dari pemain, terdakwa langsung meneruskan pesanan angka tersebut kepada saudara ABDUL HANAN (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui pesan / chat melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar pada pukul 23.00 wib setiap harinya, dan apabila ada nomor yang dipesan melalui terdakwa keluar, maka terdakwa akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik saudara ABDUL HANAN untuk selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai besaran uang dipasang oleh pemain tersebut.

- Bahwa setiap pemasangan angka pada judi jenis **Togel** tersebut berbeda harganya minimal pembelian Rp. 1.000,-(dua ribu rupiah) yang mana pembelian **Togel** tersebut terserah kepada pembeli dengan memasang nomor / angka dari 0 hingga nomor / angka 9 dan apabila setiap nomor yang dibeli orang/pemain kepada Terdakwa sama dengan yang nomor yang keluar dari saudara ABDUL HANAN maka orang tersebut mendapatkan hadiah / keuntungan.
- Bahwa permainan judi jenis **Togel** tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan:
 - Pemasang membeli 2 (dua) angka dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
 - Pemasang membeli 3 (tiga) angka dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
 - Pemasang membeli 4 (empat) angka dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 - Pemasang membeli 2 (angka) angka dengan harga beli Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel Tersebut untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Togel perharinya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib di warung terdakwa yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan ditemukan barang bukti uang pembelian Togel sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti langsung di bawa oleh ke Polsek Koto Gasib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEONAR PAKPAHAN, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara perjudian jenis toto gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena melakukan permainan judi jenis Togel;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim dari Polsek Koto Gasib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Terdakwa di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak ada kegiatan permainan judi jenis Togel, selanjutnya Saksi langsung melakukan Penyelidikan ke warung Terdakwa, dan pada saat berada didalam warung milik Terdakwa tersebut Saksi menemukan rekapan/catatan nomor Togel, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa oleh ke Polsek Koto Gasib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual Togel kepada masyarakat umum, yang mana orang yang ingin memasang angka tersebut memesan langsung dengan menyerahkan angka yang hendak dipasang kepada Terdakwa dan bisa juga melalui pesan/chat melalui aplikasi Whatsapp ke handphone Terdakwa merk Samsung model SM-A305 F/DS warna hitam metalik, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dari pemain, Terdakwa langsung meneruskan pesanan angka tersebut kepada Sdr. ABDUL HANAN melalui pesan/chat melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan apabila ada nomor yang dipesan melalui Terdakwa keluar, maka Terdakwa akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik Sdr. ABDUL HANAN untuk selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai besaran uang dipasang oleh pemain tersebut;

- Bahwa setiap pemasangan angka pada judi jenis Togel tersebut beda-beda harganya minimal pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana pembelian Togel tersebut terserah kepada pembeli dengan memasang nomor/angka dari 0 hingga nomor/angka 9 dan apabila setiap nomor yang dibeli orang/pemain kepada Terdakwa sama dengan yang nomor yang keluar dari Sdr. Abdul Hanan maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan;

- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel tersebut untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Togel perharinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUDARNO Bin MUSTOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara perjudian jenis toto gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Suka Makmur tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB oleh anggota Polsek Koto Gasib di warung Terdakwa yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena diduga melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti langsung di bawa oleh ke Polsek Koto Gasib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual Togel kepada masyarakat umum, yang mana orang yang ingin memasang angka tersebut memesan langsung dengan menyerahkan angka yang hendak dipasang kepada Terdakwa dan bisa juga melalui pesan/chat melalui aplikasi Whatsapp ke handphone Terdakwa merk Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dari pemain, Terdakwa langsung meneruskan pesanan angka tersebut kepada Sdr. ABDUL HANAN melalui pesan/chat melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan apabila ada nomor yang dipesan melalui Terdakwa keluar, maka Terdakwa akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik Sdr. ABDUL HANAN untuk selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai besaran uang dipasang oleh pemain tersebut;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABDUL HANAN Bin (Alm) GUFRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara perjudian jenis toto gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena diduga melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual Togel kepada masyarakat umum, yang mana orang yang ingin memasang angka tersebut memesan langsung dengan menyerahkan angka yang hendak dipasang kepada Terdakwa dan bisa juga melalui pesan/chat melalui aplikasi Whatsapp ke Handphone Terdakwa merk Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dari pemain, Terdakwa langsung meneruskan pesanan angka tersebut kepada Saksi melalui pesan/chat melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya Saksi langsung memasang nomor pesanan Terdakwa tersebut ke situs judi Online www.liontoto.com, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan apabila ada nomor yang dipesan melalui Terdakwa keluar, maka Saksi akan memberikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai besaran uang dipasang oleh pemain tersebut;
- Bahwa setiap pemasangan angka pada judi jenis Togel tersebut beda-beda harganya minimal pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana pembelian Togel tersebut terserah kepada pembeli dengan memasang nomor/angka dari 0 hingga nomor/angka 9 dan apabila setiap nomor yang dibeli orang/pemain kepada Terdakwa sama dengan yang nomor yang keluar dari Saksi maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan:
 - Pemasang membeli 2 (dua) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasang membeli 3 (tiga) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pemasang membeli 4 (empat) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pemasang membeli 2 (angka) angka dengan harga beli Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel Tersebut untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Togel perharinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, sebagaimana keseharian Terdakwa yang mana orang yang ingin memasang angka tersebut memesan langsung dengan menyerahkan angka yang hendak dipasang kepada Terdakwa dan bisa juga melalui pesan/chat melalui aplikasi Whatsapp ke Handphone Terdakwa merk Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dari pemain, Terdakwa langsung meneruskan pesanan angka tersebut kepada saksi ABDUL HANAN melalui pesan/chat melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan apabila ada nomor yang dipesan melalui Terdakwa keluar, maka Terdakwa akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik saksi ABDUL HANAN untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai besaran uang dipasang oleh pemain tersebut;

- Bahwa setiap pemasangan angka pada judi jenis Togel tersebut beda-beda harganya minimal pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana pembelian Togel tersebut diserahkan kepada pembeli dengan memasang nomor/angka dari 0 hingga nomor/angka 9 dan apabila setiap nomor yang dibeli orang/pemain kepada Terdakwa sama dengan yang nomor yang keluar dari saksi ABDUL HANAN maka orang tersebut mendapatkan hadiah/keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel tersebut untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Togel perharinya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib di warung Terdakwa yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan ditemukan barang bukti uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa oleh ke Polsek Koto Gasib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan:

- Pemasang membeli 2 (dua) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Pemasang membeli 3 (tiga) angka dengan harga beli Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Pemasang membeli 4 (empat) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Pemasang membeli 2 (angka) angka dengan harga beli Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening yang dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik;
4. 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, sebagaimana keseharian Terdakwa yang tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Togel atau permainan nomor / angka dari 0 hingga angka 9 kepada masyarakat umum, yang mana orang yang ingin memasang angka tersebut memesan langsung dengan menyerahkan angka yang hendak dipasang kepada terdakwa dan bisa juga melalui pesan / chat melalui aplikasi *Whatsapp* ke Handphone Terdakwa merk Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dari pemain, Terdakwa langsung meneruskan pesanan angka tersebut kepada saudara ABDUL HANAN melalui pesan / chat melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan apabila ada nomor yang dipesan melalui terdakwa keluar, maka Terdakwa akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik saudara ABDUL HANAN untuk selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai besaran uang dipasang oleh pemain tersebut;
- Bahwa setiap pemasangan angka pada judi jenis Togel tersebut berbeda harganya minimal pembelian Rp.1.000,00 (dua ribu rupiah) yang mana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Togel tersebut terserah kepada pembeli dengan memasang nomor / angka dari 0 hingga nomor / angka 9 dan apabila setiap nomor yang dibeli orang/pemain kepada Terdakwa sama dengan yang nomor yang keluar dari saudara ABDUL HANAN maka orang tersebut mendapatkan hadiah / keuntungan;

- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan:

- Pemasang membeli 2 (dua) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Pemasang membeli 3 (tiga) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pemasang membeli 4 (empat) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pemasang membeli 2 (angka) angka dengan harga beli Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel Tersebut untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Togel perharinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi LEONAR PAKPAHAN, S.H., dan anggota Polsek Koto Gasib di warung Terdakwa yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan ditemukan barang bukti uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti langsung di bawa oleh ke Polsek Koto Gasib untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa I Hasan Basri Bin Alm Nazarnudin yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;



Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, sebagaimana keseharian Terdakwa yang tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi jenis Togel atau permainan nomor / angka dari 0 hingga angka 9 kepada masyarakat umum, yang mana orang yang ingin memasang angka tersebut memesan langsung dengan menyerahkan angka yang hendak dipasang kepada terdakwa dan bisa juga melalui pesan / chat melalui aplikasi *Whatsapp* ke Handphone Terdakwa merk Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik, lalu setelah Terdakwa menerima pesanan angka dari pemain, Terdakwa langsung meneruskan pesanan angka tersebut kepada saudara ABDUL HANAN melalui pesan / chat melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan apabila ada nomor yang dipesan melalui terdakwa keluar, maka Terdakwa akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik saudara ABDUL HANAN untuk selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai besaran uang dipasang oleh pemain tersebut;

Menimbang, bahwa setiap pemasangan angka pada judi jenis Togel tersebut beda-beda harganya minimal pembelian Rp.1.000,00 (dua ribu rupiah) yang mana pembelian Togel tersebut terserah kepada pembeli dengan memasang nomor / angka dari 0 hingga nomor / angka 9 dan apabila setiap nomor yang dibeli orang/pemain kepada Terdakwa sama dengan yang nomor yang keluar dari saudara ABDUL HANAN maka orang tersebut mendapatkan hadiah / keuntungan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dengan perhitungan:

- Pemasang membeli 2 (dua) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Pemasang membeli 3 (tiga) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasang membeli 4 (empat) angka dengan harga beli Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pemasang membeli 2 (angka) angka dengan harga beli Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka dibayarkan atau hadiahnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor Togel tersebut untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Togel perharinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi LEONAR PAKPAHAN, S.H., dan anggota Polsek Koto Gasib di warung Terdakwa yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan ditemukan barang bukti uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel; 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti kejahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik; uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, yang memiliki nilai ekonomis oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI BIN ALM NAZARNUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan rekapan nomor Togel;
- 1 (satu) buah pena tinta hitam merek YO EKER warna putih bening;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM – A305 F/DS warna hitam metalik;
- Uang pembelian Togel sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sak